

**PENAFSIRAN MUHAMMAD SYAHRUR ATAS
PAKAIAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN**



SKRIPSI

Diajukan kepada fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta sebagai syarat gelar sarjana

Disusun oleh:

FAZAT AZIZAH
NIM: 98532690

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Dr. H. Muhammad M.Ag
Abdul Mustaqim, M.Ag
Dosen Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 22 November 2005

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Fazat Azizah
NIM : 98532690
Jurusan : Tafsir Hadis
Judul Skripsi : **PENAFSIRAN M. SYAHRUR ATAS
PAKAIAN PEREMPUAN DALAM AL-
QUR'AN.**

Maka kami selaku Pembimbing / Pembantu Pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing,



Dr. H. Muhammad M.Ag
NIP. 150241786

Pembantu Pembimbing,



Abdul Mustaqim, M.Ag
NIP. 150282514



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN**

Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/1371/2006

Skripsi dengan judul : PENAFSIRAN MUHAMMAD SYAHRUR ATAS
PAKAIAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN

Diajukan oleh :

1. Nama : Fazat Azizah
2. NIM : 98532690
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : TH


Telah dimunaqasyahkan pada hari : Kamis, tanggal: 26 Januari 2006 dengan nilai :
80,6/B+ dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Strata Agama 1 dalam ilmu : Ushuluddin

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang


Drs. Sudin, M.Hum
NIP.150239744

Sekretaris Sidang


Ustadzi Hamzah, M.Ag
NIP. 150298987

Pembimbing


Dr. Muhammad M.Ag
NIP. 150227903


Pembantu Pembimbing,


H. Abdul Mustaqim, M.Ag
NIP. 150267724

Penguji I


Drs. M. Yusuf, M.Ag
NIP. 150267224

Penguji II


M. Alfatih Suryaditaga M.Ag
NIP. 150289206

Yogyakarta, 26 Januari 2006

DEKAN


Drs. H. M. Fahmie, M. Hum
NIP. 150088748

MOTTO

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطِفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا
اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى.
(رواه البخاري و المسلم)

*Perumpamaan sesama orang-orang mukmin dalam saling mencintai,
menyayangi, dan merasakan lemah-lembut seperti satu tubuh manusia.*

*Jika di antara anggotanya merasa sakit maka seluruh tubuh akan merasakan
gelisah dan sakit panas*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Ibunda tercinta Erni Nur'ain dan Ayahanda Asran Saleh Spd.
*Dengan penuh kasih dan kesabaran membimbing ananda dan
mendoakan tak pernah henti*

Kakak-kakakku Hajir Fauziyah dan Fauzi Mufidah
*Saat-saat ketika bersama memberi banyak pelajaran hidup dan
kenangan yang tak terlupakan*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Serta:

***Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta para
pemerhati tafsir di mana saja berada***

ABSTRAK

Pakaian berasal dari bahasa Arab *libas*. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami *libās*. M. Syahrūr berpendapat bahwa selama ini *al-hijāb* sering digunakan sebagai pakaian syar'i, padahal kata *al-hijāb* dalam al-kitab disebut sebanyak delapan kali, akan tetapi tidak ada satu pun yang mengarah pada pengertian *libās*. Seperti dalam Q.S. al-A'raf (7): 46 kata *hijāb* diartikan sebagai batas, kemudian pada Q.A.S. al-Ahzab (33): 53 kata *hijāb* diartikan sebagai tabir, pada Q.S. Shād 38: 32 kata *hijāb* diartikan penutup, Q.S. Fushilat (41): 5 kata *hijāb* diartikan sebagai dinding pemisah, Q.S. Asy-Syūra (42): 51 dalam surat ini kata *hijāb* juga diartikan sebagai tabir, Q.S. al-Isra (17): 45 kata *hijāb* diartikan sebagai tutup. Pada Q. S. Maryam (19): 17 kata *hijāb* diartikan sebagai tabir, kemudian pada Q. S. al-Muthafifin (83): *hijāb-mahjūb* diartikan tertutup.

Pakaian pada laki-laki berbeda dengan pakaian pada perempuan. Karena batas aurat laki-laki dengan perempuan pun berbeda. Untuk laki-laki dengan tubuh yang ia miliki, tidak membuat para perempuan merasa terganggu. Sebaliknya, akan berbeda jika para lelaki menyaksikan tubuh perempuan yang indah, hal itu akan mendorong laki-laki untuk mendekatinya. Apalagi perempuan tidak mengenakan pakaian yang sopan yang telah diperintahkan Allah, agar perempuan lebih terjaga kehormatannya dan jauh dari gangguan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu ketetapan tentang pakaian pada laki-laki cenderung lebih longgar daripada perempuan.

Skripsi penulis berjudul "Penafsiran M. Syahrūr atas pakaian perempuan dalam al-Qur'an". Dengan alasan, karena persoalan pakaian perempuan sedang aktual saat ini. Dalam satu contoh saja Indonesia, banyak sekali pakaian adat perempuan setempat yang berbeda-beda. Akan tetapi akankah setiap pakaian adat daerah masing-masing tersebut dapat dijadikan pakaian sehari-hari bagi perempuan muslimah. Jika dari fuqaha telah memberikan ketetapan bahwa pakaian perempuan muslimah adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh dengan pakaian yang lebar dan tidak tipis, yang boleh terlihat hanyalah wajah dan dua telapak tangan. Namun oleh pemikir-pemikir Islam modern seperti M. Syahrūr, pakaian perempuan tidak harus demikian karena setiap daerah punya tata nilai masing-masing sesuai adat setempat.

Di Indonesia dengan adat yang beragam, pakaian di suatu tempat berbeda dengan pakaian pada daerah yang lain. Di pedalaman pulau Irian Jaya misalnya tepatnya di Papua bagian barat. Dengan keberagaman yang ada ini menurut M. Syahrūr Allah telah memberikan dua batasan yaitu batas minimal dan batas maksimal. Batas minimal dan batas maksimal menurut M. Syahrūr dan penafsiran beliau atas pakaian perempuan dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut.

PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد و علي
آله وصحبه أجمعين.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah Rasulullah. Ya Allah Tuhan kami salawat serta salam kami haturkan kepada Muhammad beserta keluarga dan seluruh sahabatnya.

Pakaian perempuan dapat berdampak positif bagi masyarakat, namun pakaian perempuan juga dapat berakibat buruk pada kehidupan sosial. Oleh karena itu, skripsi ini mendeskripsikan masalah tersebut agar menjadi pelajaran bagi yang membaca skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis merasa perlu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. M. Fahmie, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin.
2. Bapak Drs. Muhammad Yusuf M. Ag dan Bapak Alfatih Suryadilaga, M.Ag, selaku ketua dan sekretaris jurusan Tafsir Hadis.
3. Bapak Dr. Muhammad M.Ag., selaku Pembimbing dan Bapak H. Abdul Mustaqim M.Ag, selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan komentar, catatan dan saran yang konstruktif dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Subagy M.Ag., selaku Penasehat Akademik dan para dosen yang telah memberikan wacana dan pencerahan untuk berfikir akademis dan rasional.

5. Kedua orang tua, yang senantiasa mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, berkat do'a dan dorongannya penulis tersadar untuk segera mempercepat penyelesaian skripsi ini.
6. Kakak-kakakku, kerinduan akan kebersamaan membuat penulis ingin segera pulang.
7. Bapak Safwan dan Ibu, yang selalu memberikan perhatian dan kasih sayangnya sebagai pengganti orang tuaku.
8. Susilo dan keluarga, terima kasih atas segala dukungan serta do'anya.
9. Teman-teman kost Balqis, mbak-mbak dan adik-adikku Ayik, Lia, Ima, Ayip, Her, Dhian, Lina, Wah, Anik, Chusnul, si "Caledak" Ila dan si bawel Salis, and gak lupa juga Mbokde Susilawati. Dirumah ini penulis banyak mendapatkan pengalaman hidup yang sangat berharga untuk pendewasaan diri penulis.
10. Teman-temanku Ipul, Zulmani, Asep, Badrus, Burhan & Dzikri, Wawan, Ita Qonita, Nur Ikhwan, Imam M, Nasmi yang sudah banyak membantu penulis baik materi maupun spiritual.
11. Teman-teman yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, trims atas pengertian dan waktunya.
12. Pimpinan dan staf Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, koreksi, kritik dan saran, sangat penulis harapkan untuk peningkatan kualitas skripsi ini. Akhirnya, semoga Allah selalu meridhai segala amal usaha kita semua, Amin!

Yogyakarta, 22 November 2005

Penulis,

Fazat Azizah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

مُنَادِدًا	Ditulis	<i>Muna'addidh</i>
مَدَدًا	Ditulis	<i>iddah</i>

C. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْاَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-awliya</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakah al-fitr</i>

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
فَعْلٌ		Ditulis	<i>fa'ala</i>
كَسْرٌ	kasrah	Ditulis	<i>I</i>
كَسْرٌ		Ditulis	<i>zukira</i>
دَمَمٌ	dammah	Ditulis	<i>u</i>
دَمَمٌ		Ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + al f جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>a</i>
		Ditulis	<i>jahillyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يَتَسَلَى	Ditulis	<i>a</i>
		Ditulis	<i>iansa</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	<i>i</i>
		Ditulis	<i>karm</i>
4	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	<i>u</i>
		Ditulis	<i>farud</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati	بينكم	ditulis	Al
2	Fathah + wawu mati	قول	ditulis	Bamukun
			ditulis	Au
			ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لكن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al"

الان	Ditulis	al-An'an
القبائل	Ditulis	al-Qiyas
السماء	Ditulis	al-Sama'
الشمس	Ditulis	al-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

زوجي الفروض	Ditulis	zawj al-furud
اهل السنة	Ditulis	ahl al-sunnah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II PAKAIAN PEREMPUAN MENURUT ULAMA	16
A. Ulama Klasik	16
B. Ulama Kontemporer	20
BAB III M. SYAHRUR DAN PENDEKATAN TAFSIRNYA	29
A. Riwayat Hidup dan Aktivitas Intelektualnya	29
B. Metode Penafsiran dan Pendekatan yang digunakan M. Syahrur dalam Menafsirkan Ayat-ayat <i>Libas al-Mar'ah</i> dalam al-Qur'an	35
BAB IV PENAFSIRAN M. SYAHRUR ATAS <i>LIBAS AL-MAR'AH</i> DALAM AL-QUR'AN	47
A. Pakaian Perempuan	47
1). <i>Saw'ah</i> (aurat)	47

2). Pakaian.....	53
3). <i>Zinah</i> (perhiasan).....	68
4). <i>Mahru Zinah</i>	72
B. Relevansi dan Implikasi Penafsiran M. Syahrur <i>μ</i>	73
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	94

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dari makhluk lainnya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan bentuk fisik yang berbeda. Pada seorang laki-laki dengan tubuh yang gagah, perkasa, serta dengan tenaga yang kuat sehingga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat dan kasar. Sebaliknya pada perempuan secara fisik terlihat lemah, gemulai, dan bentuk tubuhnya yang indah. Dengan demikian seorang perempuan dapat menarik perhatian bagi orang yang melihatnya.

Sebagai seorang perempuan yang dianugerahi dengan tubuh yang indah, sudah barang tentu akan memelihara pemberian Tuhan sebagai salah satu wujud rasa syukur dengan menggunakan pakaian yang menutup bagian yang dapat menimbulkan fitnah jika dibiarkan terbuka dan meresahkan masyarakat di sekitarnya. Untuk itu di dalam Q.S. al-Nur (24): ayat 31, Allah menyeru kepada kaum perempuan untuk menutup tubuhnya dengan pakaian.¹

Perempuan dengan segala keindahan yang dimilikinya bagaikan sebuah kaca yang akan mudah pecah jika tersenggol. Jika mereka (kaum perempuan) tidak dapat menghargai keindahan yang ada padanya, maka bukan suatu hal yang mustahil jika perempuan hanya dijadikan sebagai objek pemuas hawa nafsu saja

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Toha Putra, 1989), hlm. 548.

oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab, sehingga perempuan tidak dianggap lebih rendah dari laki-laki.

Dengan keindahan yang dikaruniakan pada dirinya, perempuan menjadi sangat berbeda dari laki-laki. Memandang seorang perempuan dapat menimbulkan rangsangan bagi kaum laki-laki, sebaliknya memandang laki-laki jarang sekali dapat menimbulkan rangsangan bagi perempuan yang melihatnya.

Melihat dari persoalan yang ada, bahwa pakaian menjadi hal yang mempunyai peranan yang cukup penting dalam kehidupan manusia yang masih memegang prinsip-prinsip moral dan agama. Dalam persoalan pakaian perempuan mengandung muatan yang kompleks diantaranya adalah muatan etnosentris, muatan seni, muatan kesehatan, bahkan dapat juga muatan kekerasan.² Setiap daerah atau sebuah negara mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda-beda, begitu juga halnya dengan berpakaian. Semua itu selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Lalu bagaimana dengan pakaian perempuan muslimah?

Menanggapi hal ini di antara ulama klasik dan kontemporer terdapat perbedaan pendapat. Pendapat mereka dapat dilihat dalam kitab tafsir yang mereka tulis. Namun, tidak dapat dipungkiri kemungkinan masuknya faktor-faktor diluar dari kitab tafsir yaitu subjektifitas dari sang penulis dan faktor dari sosial politik ketika itu, ataupun pengaruh dari kisah-kisah *Isra'iliyat* sehingga kebenarannya tidak mutlak.

² Fadwa El Guindi, *Jilbab*, terj. Mujiburrahman (Jakarta : Serambi, 2003), hlm. 56.

Ulama fiqh menafsirkan ayat-ayat tentang pakaian yang dahulu di atas namakan dengan *hijāb* atau disebut juga sebagai pakaian Syar'i.³ Namun kali ini menurut seorang pemikir Islam asal dari kota Damaskus bernama M. Syahrūr mengatakan, masing-masing kata memiliki arti yang berbeda-beda, artinya bahwa tidak ada sinonimitas kata⁴ begitu pula dengan *jilbāb*, *libās*.

M. Syahrūr merasa kurang puas dengan keadaan umat Islam saat ini, yang hanya terpaku pada doktrin-doktrin dari orang-orang sebelumnya. Menurut beliau hal itu adalah suatu kebenaran yang semu belaka sehingga perlu dikaji ulang.⁵

Ketika menafsirkan ayat tentang pakaian perempuan, mazhab Maliki mengatakan bahwa batasan aurat (bagian tubuh yang dapat membuat malu atau aib jika terlihat oleh orang lain) bagi perempuan dalam hal ini terdapat lima macam. Pertama, bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Pendapat kedua bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat terkecuali mata. Pendapat ketiga mengatakan seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan, pendapat keempat seluruh anggota tubuh adalah aurat kecuali wajah, kedua telapak tangan hingga lengan, tumit atau kaki. Pendapat kelima, batas aurat perempuan adalah disesuaikan dengan daerah setempat dengan syarat adalah bagian yang biasa tampak dan tidak menyalahi norma-norma yang ada.⁶

³ M. Syahrūr, *Nahwa Usūl Jadīdah Li al-Fiqh al-Islāmī, Fiqh Mar'ah :al- washīyyah, al-irsh, al-ta'adīyah al-libās* (Damaskus Ahāli al- Tibā'ah wa al- Nasyr wa al- Tawzī', 2000), hlm. 331.

⁴ *Ibid.*, hlm 335.

⁵ Ahmad Syarqwi Ismail, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrūr* (Yogyakarta: el Saq Press, 2003), hlm. 47.

Terdapat kemiripan antara penafsiran M. Syahrūr dengan pendapat yang di atas. Pendapat demikian memang terbilang langka dan kontroversial. Di dalam kitab pertamanya yang berjudul *al-Kitāb wa al-Qur'ān : Qirā'ah wa al-Muāsirah* yang kemudian disempurnakan dalam kitab yang keempat yang berjudul *Nahwa Usūl Jadīdah Li al-Fiqh al-Islāmī* yang membahas permasalahan pakaian perempuan dengan cukup unik. Sehingga penafsiran beliau oleh sebagian orang dianggap sebagai penafsiran yang cukup relevan untuk saat sekarang, karena tafsirannya dapat menjawab permasalahan umat, karena batasan minimal (*al-hadd al-adnā*) dan batas maksimal (*al-hadd al-a'lā*) yang beliau berikan sebagai sebuah alternatif yang lebih fleksibel.

Al-Hadd al-adnā menurut M. Syahrūr adalah batasan perempuan dalam berpakaian, yakni paling tidak seorang perempuan menggunakan pakaian yang dapat menutup bagian dada dan kemaluannya. Adapun *al-Hadd al-A'lā* adalah batas maksimal perempuan boleh berpakaian, yaitu bahwa perempuan berpakaian menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dengan demikian perempuan saat berpakaian masih dianggap menutup aurat jika masih dalam batas-batas tersebut.⁷

Masalah pakaian adalah masalah sederhana namun sangat urgen dalam kaitannya dengan kehidupan bersosialisasi. Karena dengan berpakaian baik itu pakaian

⁶ Mohammad Asmawi, *Islam Sensual: Membedah Fenomena Jilbab Trendi* (Yogyakarta : Darussalam, 2003), hlm. 58-71.

⁷ M. Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin (Yogyakarta: El-Saq Press, 2004), hlm. 540.

yang minim ataupun berpakaian menutup aurat dapat mempengaruhi psikis pemakai maupun orang lain yang ada disekitarnya.

Sebagai objek penelitian skripsi ini adalah Indonesia tanah air tercinta yang terdiri dari banyak pulau dengan beragam adat dan suku budayanya maka, dengan bermacam-macam mulai dari kebiasaan makan, bertutur kata, ataupun tata cara perempuan dalam berpakaian pun berbeda. Seperti halnya dengan warga Indonesia bagian barat yaitu suku Aceh misalnya, masyarakat memiliki tradisi yang baik yaitu perempuan diharuskan menggunakan pakaian yang menutup aurat, bahkan pada daerah tertentu diwajibkan menggunakan jilbab.

Namun jika menoleh ke daerah Indonesia bagian timur khususnya pedalaman Irian Jaya yang mayoritas penduduknya masih menggunakan koteka, yaitu pakaian yang terbuat dari rumput yang telah dikeringkan kemudian digunakan oleh para perempuan untuk menutupi daerah kemaluan sebagai rok namun bagian dada dibiarkan terbuka.⁸

Dengan perbedaan cara berpakaian tersebut, apakah mereka sudah dapat dikatakan menutup aurat? Hal ini memerlukan perenungan lebih lanjut, oleh karena itu penelitian ini menitik beratkan pada masalah pakaian perempuan. Dengan menggunakan kacamata M. Syahrūr diharapkan dapat memberikan wacana baru untuk menghadapi fenomena yang ada pada masyarakat, dalam hal ini objek penelitian adalah pakaian perempuan di Indonesia karena begitu beragam adat dan tata cara berpakaian perempuan di tiap daerah.

⁸ Pdt. Frans. A. Massie. Lama Linda. CA USA."Budaya Perkawinan Massal di Pedalaman Wamana Irian Jaya", *Kompas*, Sunday, 7, September, 2003.

B. Rumusan Masalah

Skripsi ini mendeskripsikan penafsiran M. Syahrūr tentang pakaian perempuan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran M. Syahrūr tentang pakaian?
2. Bagaimana implikasi penafsiran M. Syahrūr tentang pakaian perempuan terhadap konteks keindonesiaan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan adanya rumusan masalah diharapkan skripsi ini nantinya dapat memenuhi target penulisan yang bertujuan :

1. Untuk mengetahui penafsiran M. Syahrūr tentang pakaian perempuan.
2. Untuk mengetahui implikasi penafsiran M. Syahrūr tentang pakaian perempuan terhadap orang-orang muslim di Indonesia.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritik kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah khasanah keilmuan di bidang tafsir khususnya tafsir tentang pakaian perempuan.
2. Secara praktis penelitian ini dapat berguna sebagai kegiatan sosial keagamaan.

D. Telaah Pustaka

Literatur di ambil dari buku-buku yang membahas masalah pakaian perempuan sebagai bahan utamanya dan kitab-kitab ataupun artikel buah karya M. Syahrūr, yakni kitab pertama *al-Kitab Wa al- Qur'ān: Qira'ah Wa al-Mu'asirah*. Kemudian pembahasan tentang pakaian perempuan disempurnakan pada kitab berikutnya pada kitab *Nahwa Usūl Jadīdah Li al-Fiqh al-Islāmī*. Dalam kesempatan berikutnya kitab tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin dengan judul *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, buku ini turut mendukung dalam penulisan skripsi ini terutama pada bab VI membahas tentang pakaian dan hal-hal yang berkaitan seperti aurat, sejarah asal mula pakaian, perhiasan perempuan, pihak-pihak yang dilarang menyaksikan perhiasan, juga aturan hukum dalam berpakaian bagi perempuan yang tidak mengharapkan pernikahan. Selain itu, M. Syahrūr menulis juga tentang pakaian perempuan dalam bentuk artikel maupun jurnal.

Adapun buku-buku yang turut memberi sumbangan ide dalam bahasan skripsi diantaranya; berjudul *Islam Sensual* dengan judul kecilnya, *Membedah Fenomena Jilbab Trendi*,¹⁹ yang ditulis oleh Mohammad Asmawi yang membahas masalah dinamika jilbab dan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat dan membahas dinamika bentuk dan model busana muslimah pakaian perempuan serta menguak semarak jilbab sensual di dunia kampus. Beliau memaknai jilbab sampai ada apakah jilbab merupakan perintah mutlak atau hanya sekedar anjuran?

¹⁹ Mohammad Asmawi, *op. cit.*, hlm. 78-165.

Juga sebuah tulisan Achmad Junaidi at-Tayyibiy dalam bukunya, *Tata Kehidupan Wanita dalam Syariat Islam*,²⁰ dalam buku ini nampaknya ada kemiripan dengan pemikiran M. Syahrūr yaitu bahwasanya seringkali perempuan dianggap sebagai manusia kedua setelah laki-laki, padahal dalam al-Qur'an Allah mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah di hadapan Allah derajatnya adalah sama, yang membedakan di antara mereka hanyalah amal salehnya.

Nashruddin Baidan dalam buku yang berjudul, *Tafsir bi Ra'yi*²¹, dengan judul kecilnya *Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur'an* dengan menggunakan metode rasio beliau ingin menggali konsep perempuan dalam al-Qur'an hal ini beliau jabarkan dalam bab VI tentang Busana Muslimah, dalam buku ini dikatakan oleh beliau bahwa perempuan diwajibkan untuk menutup auratnya agar kesucian perempuan dapat terjaga akan tetapi menurut beliau tidak ada keharusan bagi perempuan untuk mengenakan jilbab yang selama ini menjadi simbol seorang muslimah.

Kemudian dalam *Wanita Bertanya Ulama Menjawab*²², buku yang disusun oleh Syaikh Ibnu Baz, Syaikh Ibnu Utsaimin, dan Syaikh Ibnu Jibrin ini menjawab berbagai permasalahan-permasalahan yang dialami oleh perempuan

²⁰ Ahmad Junaidi At-Tayyibiy, *Tata Kehidupan Wanita dalam Syari'at Islam* (Jakarta Selatan: Wahyu Press, 2003).

²¹ Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi; Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

²² Syaikh Ibnu Baz (dkk.) *Wanita Bertanya Ulama Menjawab*, terj. Sulhani Hermawan (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003).

²³ Syaikh Ibnu Taimiyah (dkk.), *Jilbab dan Cadar dalam al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. Abu Said (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm. 78.

dalam kehidupan sehari-hari dengan berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis Shahih. Syaikh Ibnu Taimiyah dkk. *Jilbab dan Cadar*²³ mengatakan bahwa menggunakan *hijāb*, *jilbāb*, dan *cadar* adalah wajib agar seluruh tubuh wanita tidak terlihat oleh para lelaki. Murtadha Munthahhari dalam bukunya yang berjudul *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam* banyak memberi sumbangan pemikiran dalam menulis skripsi ini karena beliau menulis permasalahan *hijāb* yang dari beberapa aspeknya.²⁴

Syaikh Khalid bin Ibrahim bin Ali Adholi dalam bukunya *Cermin Harian Muslimah*, memberikan wejangan pada seluruh kaum muslimah dengan berpedoman kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, yaitu bahwa nasib perempuan jika tidak hati-hati akan mudah terjerumus pada budaya-budaya dari luar. Dalam hal ini kaum orientalis yang berpandangan sekular, yaitu dengan cara memelihara anggota badannya ketika berpakaian agar tidak menimbulkan rangsangan bagi laki-laki yang melihatnya. Hal itu untuk menjaga kehormatan kaum perempuan. Dalam sebuah buku berjudul *Muslimah Dikepung Sekularisasi* yang di tulis oleh seorang yang berasal dari Saudi Arabia bernama Sulaiman al-Asyqor, dalam buku tersebut beliau mengungkap beberapa hal mengenai keadaan perempuan saat ini dengan tantangan modernisasi dan sekularisasi yang sesungguhnya hal itu adalah suatu kemunduran (kembali pada masa jahiliyah), sehingga perempuan untuk dapat dikatakan sebagai perempuan yang modern harus melepaskan identitas sebagai seorang muslimah.

²⁴ Murtadho Muthahhari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam* (Bandung: Mizan, 1994).

Kemudian pada sebuah buku berjudul *Antropologi Jilbab*²⁵ yang ditulis oleh Nasaruddin Umar pada sebuah Jurnal Ulumul Qur'an, beliau adalah seorang yang banyak menulis tentang gender dengan berbagai permasalahannya. Artikel tersebut membahas jenis-jenis pakaian hingga pada asal-usul jilbāb. Masih dalam Jurnal Ulumul Qur'an yang berisi hasil percakapan bersama Riffat Hassan dengan judul *Feminisme dalam al-Qur'an*²⁶, di dalamnya beliau mengatakan bahwa Allah tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Beliau juga memberikan suatu jawaban ketika ditanya masalah pakaian pada seorang perempuan? beliau menjawab bahwa dalam diri seorang perempuan hendaknya ada kesahajaan baik dalam hal berpakaian tetapi juga dalam berbicara, dan bersikap.

Fadwa el Guindi menulis dalam sebuah bukunya berjudul *Jilbab* mengupas fenomena pakaian perempuan dari berbagai aspek diantaranya pada bagian pertama jilbab dalam tradisi komparatif yakni komplementaritas gender di Sumeria, eksklusivitas kelas di Persia/Assyiria, Hierarki gender dalam masyarakat Hellenis, kesetaraan gender di Mesir, juga pemingitan terjadi di Bizantium, mengungkap akar ideologis etnosentrisme dari harem dan orientalisme dan kristianisme. Kemudian, Kemudian pada bagian kedua Antropologi Pakaian, pakaian adalah privasi suci, jilbab dalam ruang sosial, jilbab juga dapat bersifat maskulin jika dikenakan oleh para lelaki, jilbab sebagai sebuah gerakan, jilbab

²⁵ Nasaruddin Umar, "Antropologi Jilbab" *Jurnal Ulumul Qur'an* No. 5, Vol VI, 1996, hlm. 36.

²⁶ Riffaat Hassan, "Feminisme dan al-Qur'an", *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. II, 1991 no.9.

yang sakral. Kemudian pada bagian ketiga, reaksi terhadap tren baru, konteks resistensi, jilbab dan feminisme.

Kemudian dalam buku berjudul *Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam* yang ditulis oleh Said Ramadhan al-Buthi, buku ini adalah sebuah buku yang sudah dialih-bahasakan menjadi bahasa Indonesia. Menurut Said hijab merupakan ekspresi dari rasa malu yang tercermin pada sikap kaum perempuan yang menutupi sisi sensualitasnya ketika bercampur dengan kaum laki-laki dalam berbagai aktivitas kemanusiaan, sosial, keilmuan, dan lainnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi teks, yaitu metode kajian yang digunakan untuk mencari data-data dengan menelusuri sumber-sumber tertulis yang menjadi bahan dalam penulisan skripsi sekaligus pembahasan permasalahan. Dengan penelitian pustaka yang diperoleh dari buku-buku, makalah-makalah ilmiah, ensiklopedi maupun artikel yang masih relevan untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.

Adapun sumber data penelitian dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni data primer dan data sekunder. Untuk data primer adalah segala tulisan yang ditulis oleh M. Syahrūr yang ada kaitannya dengan pakaian perempuan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber lain yang ada kaitannya dengan

tema bahasan, baik berupa kritikan-kritikan kepada Syahrūr ataupun tulisan-tulisan yang setema.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptik analitik, yaitu bahwa penelitian dilakukan dengan cara mendeskripsikan penafsiran M. Syahrūr tentang pakaian perempuan, kemudian mengelaborasikannya dengan situasi dan kondisi di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diharapkan maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:²⁸

- a. Menghimpun ayat-ayat yang setema dengan tema bahasan dengan mengurutkan waktu turunnya.
- b. Melihat latar belakang turunnya ayat.
- c. Meneliti dengan seksama ayat-ayat tersebut khususnya pada tema yang sedang diteliti untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek yang diperlukan yaitu aspek bahasa, aspek budaya, aspek sejarah, *munāsabah*, dan pemakaian *damir*.
- d. Mengkaji dari berbagai aliran dan pendapat baik klasik dan kontemporer.

²⁸ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hlm.152-153.

4. Metode Analisa Data

Ada dua cara untuk menganalisa data yaitu metode induktif dan metode deduktif. Pada metode induktif dilakukan dengan menganalisa data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan umum.²⁹ Kemudian pada metode deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat khusus kemudian ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus.³⁰

5. Pendekatan penelitian

Sebagai alat bantu untuk mempermudah proses penelitian, maka penulis menggunakan pendekatan linguistik. Pendekatan linguistik adalah pendekatan yang berkaitan dengan tata bahasa yang disesuaikan dengan teks yang sedang diteliti, dalam hal ini adalah bahasa Arab.

F. Sistematika Pembahasan

Agar lebih tertata dan mudah dalam penulisan maka penelitian ini menggunakan aturan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan yang memberikan penjabaran tentang latar belakang masalah dari pokok permasalahan yang sedang diteliti, kemudian agar penelitian tidak melebar maka harus dirumuskan inti masalahnya, lalu rumuskan pula tujuan dari penelitian, setelah itu ditelaah sumber-sumber

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Yp. Fak. Psikologi UGM, 1990), hlm. 134.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 42.

yang berisi topik-topik penelitian. Untuk memperlancar proses penelitian maka digunakan metode penelitian yaitu berfikir secara deduktif dan induktif, kemudian sistematika pembahasan merupakan rencana sistematika penelitian agar peneliti lebih fokus dan konsisten dalam meneliti permasalahan

Bab II. pada bab II sebelum masuk kepada penafsiran M. Syahrur tentang pakaian perempuan, maka perlu diketahui penafsiran ulama klasik dan penafsiran ulama kontemporer

Bab III. bab ini mulai pada penafsiran M. Syahrür dan pendekatan tafsirnya mulai dari biografi, karir intelektualnya, juga metode serta pendekatan yang beliau gunakan dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pakaian perempuan

Bab IV. agar diketahui kebenaran sebuah teori maka diperlukan relevansi dan implikasi penafsiran M. Syahrur terhadap konteks keindonesiaan

Bab V. kesimpulan dan saran

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pakaian perempuan adalah pakaian yang diperintahkan oleh Allah bagi perempuan muslimah agar perempuan di muka bumi ini tidak dipandang rendah sehingga terjadi pelecehan dimana-mana. Jika pakaian perempuan dikatakan hanya warisan leluhur belaka (tradisi Arab), hal itu tidak benar sebab tradisi Arab bukanlah sumber dari syariat Islam. Sumber syariat Islam adalah al-Qur'an dan Sunah Rasul, datangnya Islam justru menghapus syariat-syariat sebelumnya, termasuk tradisi-tradisi Arab yang tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Apa yang telah Allah perintahkan dilakukan dengan benar pasti akan memberi kebaikan, baik pada melaksanakan maupun pada orang lain. Pakaian perempuan sering diperdebatkan, antara kewajiban ataukah hanya warisan dari negeri Arab saja. Padahal yang terjadi pada zaman jahiliyah perempuan hanya mengenakan pakaian panjang namun bagian dada terbuka lebar, sehingga dada dapat terlihat jelas. Jadi, jika dikatakan jilbāb hanya merupakan warisan zaman jahiliyah itu tidak benar. Karena jilbāb yang diperintahkan oleh Allah adalah pakaian yang dapat menutup seluruh anggota tubuh terkecuali wajah dan kedua telapak tangan.

Melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, peristiwa-peristiwa yang terjadi salah satunya adalah karena perempuan tidak mengindahkan perintah Allah dalam al-Qur'an agar perempuan mengenakan jilbāb untuk menjaga kehormatannya. Jika perintah Allah untuk mengenakan pakaian perempuan dapat dilaksanakan

dengar benar, hal tersebut paling tidak dapat mengurangi angka pelecehan yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab.

Di era global ini, informasi dapat dengan mudah masuk ke tanah air melalui kecanggihan teknologi dan media masa. Begitu mudahnya sampai-sampai tidak ada batas lagi, siapa saja dapat mengakses informasi yang dikehendaki di sebuah internet termasuk untuk membuka situs-situs porno. Para remaja di daerah perkotaan lebih suka menghabiskan waktunya di depan komputer yang telah dipenuhi dengan gambar-gambar atau foto-foto perempuan yang mengenakan pakaian yang minim. Jika kita melihat tayangan di televisi, para artis perempuan mengenakan pakaian yang disebut sebagai pakaian yang sedang populer, yaitu pakaian yang tidak berlempang dengan dada terbuka lebar sehingga menampilkan bagian depan dadanya, kemudian pakaian bagian bawah hanya diletakkan sedikit di bawah pantat sehingga para penggemar dapat menyaksikan tubuh indah artis idolanya ditambah dengan goyangan tubuhnya. Hal itu ditonton oleh semua kalangan yaitu mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa sampai pada orang tua. Padahal pada usia remaja dan anak-anak cenderung suka meniru apa yang dia lihat. Jadi dengan keadaan seperti itu, kaum laki-laki ibarat sebuah istilah peribahasa "seekor kucing diberi ikan asin". Sehingga jangan heran jika banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan akibat laki-laki sebelumnya menyaksikan aurat perempuan, bahkan yang lebih tragis adalah kasus pelecehan seksual pada gadis baik-baik yang mengenakan pakaian sesuai syariat. Semua itu dapat terjadi pada perempuan baik-baik karena para pelaku (pelecehan) sering

melihat tayangan-tayangan porno atau sering melihat perempuan yang berpakaian mini sebelumnya.

Kondisi tersebut perlu dipikirkan jalan keluarnya, M. Syahrur menafsirkan bahwa pakaian perempuan adalah pakaian yang menutupi daerah *jujub*. Menurut beliau Allah telah memberikan batasan yang tidak boleh dilalui oleh umat Islam ketika melakukan ijtihad. Batas tersebut adalah batas minimal (*al-hadd al-adnā*) dan batas maksimal (*al-hadd al-a'lā*). Batas minimal (*al-hadd al-adnā*) adalah ketentuan batas suatu hukum tidak boleh lebih ringan atau lebih rendah dari ketetapan Allah, itu artinya ruang ijtihad masih bisa dilakukan bergerak ke atas akan tetapi tidak boleh lebih ringan. Adapun batas maksimal (*al-hadd al-a'lā*) memberi ruang untuk melakukan ijtihad namun tidak boleh lebih berat atau naik ke atas (dengan gambar) dari batas yang telah Allah tentukan. Adapun bagi perempuan yang bekerja, mereka boleh mencari nafkah dengan cara apa saja kecuali menjadi pelacur dan penari telanjang, selain itu boleh dilakukan asal tidak melanggar norma-norma yang ada di masyarakat.

Metode yang dikemukakan oleh M. Syahrur ini adalah suatu penafsiran yang berbeda dengan penafsiran ulama-ulama fiqh yang mengatakan bahwa perempuan muslimah harus menutup seluruh tubuhnya kecuali kedua telapak tangan dan wajah, pada beberapa ulama menambahkan dua telapak kaki. Jika metode M. Syahrūr tersebut masih dapat digunakan pada masyarakat pedalaman Indonesia, khususnya pada masyarakat Dayak di pedalaman Kalimantan atau masyarakat pedalaman Papua. Karena para perempuan di tempat tersebut hanya mengenakan pakaian yang terbuat dari rumput yang telah dikeringkan

sebelumnya, ataupun pakaian yang terbuat dari bahan kulit pohon atau kulit hewan kemudian digunakan untuk menutupi bagian tubuh mereka yakni bagian kemaluan saja sedangkan dada mereka dibiarkan terbuka. Jika dilihat dari kacamata M. Syahrur, hal itu tidaklah dosa karena hal itu tidak melanggar batas minimal dari ketetapan Allah dan norma-norma yang ada di daerah tersebut. Artinya untuk masyarakat pedalaman Papua dan Dayak sudah dapat dikatakan telah berpakaian sesuai dengan tuntunan agama Islam atau dengan kata lain mereka telah menutup aurat. Akan tetapi batas minimal tersebut tidak dapat direalisasikan pada daerah lain karena batas kesopanan dan nilai-nilai moral yang ada di daerah-daerah lain belum tentu sama. Karena pada dasarnya M. Syahrūr sendiri tidak menyetujui jika perempuan hanya menutup daerah *jujub* saja (aurat berat). Adapun jika daerah *jujub* terlihat oleh muhrim (yang haram untuk dinikahi) karena tidak sengaja hal itu tidak berdosa.

Penafsiran yang dikemukakan M. Syahrur membuka cakrawala berfikir para ulama Islam yang akan berijtihad. Pada batasan minimal pakaian perempuan adalah menutup kemaluan dan pantat, juga menutup bagian payudara serta bagian bawah ketiak. Batas ini tidak dapat begitu saja digunakan karena setiap daerah menganut nilai moral yang berbeda, tentu hal itu hanya akan mendatangkan fitnah.

B. Saran

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu mengemukakan pendapat-pendapat yang ada kemudian menganalisis. Untuk

mendapatkan pemahaman dari sudut pandang yang berbeda maka ada baiknya bagi penulis yang akan melakukan penelitian tentang pakaian perempuan bisa menggunakan metode yang lain seperti meleliti pakaian perempuan dari sisi sejarahnya atau dari sisi bahasanya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, Hijab, Jilbab, dan kewajiban didalamnya, lihat di Internet
- Asmawi, Muhammad. *Islam Sensual; Membedah Fenomena Jilbab Trendi*. Yogyakarta : Darussalam, 2003
- Agama, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989
- Abdul Mustaqim-Sahiron Syamsuddin, *Studi al-Qur'an Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yoya, 2002
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000
- Al-Baz, Syaikh Ibnu (dkk.). *Wanita Bertanya Ulama Menjawab*. terj. Sulhani Hermawan. Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2003
- Al-Buthi, Sa'id Ramadhan. *Pertempuran Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*. Solo: Intermedia, 2002
- Djubaedah, Neng. *Pornografi Pornoaksi*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2004
- El Guindi, Fadwa. *Jilbab* terj. Mujiburrahman . Jakarta : Serambi, 2003
- F. Eickelman, Dale. "Inside the Islamic Reformation" . *Wilson Quartely*, 1999
- Faisal Haq. "Goyang Inul dan Mahkamah Etik", dalam *GONTOR*. No. 02/Juni 2003
- Fajarwati, Irma Laily. "Prinsip Batas al-Hudud dalam Hukum Islam menurut Muhammad Syahrur : kajian metodologis". Skripsi diajukan pada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah, 2000
- Fais, Ibnu. *Mu'jam al-Maqayisu al-Lughah*
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Yp. Fak. Psikologi UGM, 1990
- Haya Binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Jakarta: Darul Falah, 1426 H


- Hudaya, Khoirul. "I'jāz al- Qur'an Perspektif Muhammad Syahrūr studi analisis atas al- Kitab wa al- Qur'an : Qirā'ah Muāşirah". Skripsi diajukan pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000
- Al-Jabi, Salim. *al-Qirā'ah al-Musirah Li al-Duktur Muhammad Syahrur Mijarrad Tanjim Kazaba al-Munajjimun Walau Saddaqa*. Damaskus : AKAD, 1991
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996
- Muhammad Tohir asy-Syawwaf, Mahami Munir. *Tahafut al- Qira'ah al- Mu'sirah* . Ciprus : al- Nasr wa al- Dirasah, 1993
- Mutahhari, Murtado. *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*. Bandung : Mizan, 1994
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Progressif, 1997
- Rofiah, Nur. "Komoditas dalam Tubuh Perempuan", dalam *PARAS*. No. 19/ April. 2005
- Hassan, Riffaat. "Feminisme dan al-Qur'an , dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*. Vol. II, No.9, 1991
- Rohah, Siti. "Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang ayat-ayat Gender dalam al-Qur'an", Skripsi diajukan pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000
- Syamsuddin, Sahiron. "Intertekstualitas dan Analisis Linguistik Paradigma Sintagmatik Studi atas Hermeneutika al-Qur'an Muhammad Syahrur". Dipresentasikan dalam Stadium General Himpunan Mahasiswa Tafsir Hadis, Perbandingan Agama, 1999
- Syadzili, Ahmad Fawaid. "Dekontruksi Studi Ilmu al-Qur'an Telaah atas Ancangan Hermeneutika kitab suci Muhammad Syahrūr". Skripsi diajukan pada Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001
- Syahrur, Muhammad. *Nahwa Ushul al-Jadidah Lil Fiqh al-Islam (al-wasiyyah, al-irsh, al-ta'adidiyah al-libas)*. Damaskus : Ahali al-Tibā'ah wa al-Nasr wa al-Tawzî', 2000
- , *al-Islam wa al-Iman : Manzumat al- Qiyam*. Damaskus : al-Ahali li al-Tibā'ah wa al-Nasr wa at- Tauzî', 1996

- , *Al-Kitab wa al-Qur'an : Qirâ'ah Muasirah*. Damaskus : al-Ahali li al-Tibâ'ah wa al-Nasr wa at-Tauzî', 1991
- , *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogya*. Yogyakarta: Islamika Forstudia, 2003
- , *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* ; Yogyakarta, ElSaq Press, 2004
- , *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*. Yogyakarta: ElSaq Press, 2004
- , *Tafsir bi Al- Ra'yi : Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur'an*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999
- , "Islamic Liberalism Strikes Back". *MESA Bulletin*, 1998
- Ismail, Ahmad Syarqawi. *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrûr*. Yogyakarta : ElSaq Press, 2003
- Taimiyah, Syaikh Ibnu (dkk.). *Jilbab dan Cadar Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah* terj. Abu Said al-Ansori. Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1994
- At-Tayyibiy, Achmad Junaidi. *Tata Kehidupan Wanita dalam Syar'iat Islam*. Jakarta Selatan : Wahyu Press, 2003
- Umar, Nasaruddin. "Antropologi Jilbab", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*. Vol. VI, No. 5, 1996

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 1


BAGAN HUDŪDULLAH TENTANG *LIBĀS AL-MARIIAH*



Keterangan:

- Bagan di atas adalah menggambarkan *hudūd* yang telah diterapkan bagi para perempuan ketika berpakaian. Pada batas maksimal oleh Nabi telah diberikan ketentuan yaitu, berpakaian menutup tubuh selain wajah dan dua telapak tangan.
- Dikatakan batas maksimal artinya perempuan boleh menyesuaikan dengan adat setempat dalam mengenakan pakaian akan tetapi tidak boleh melebihi dari batas yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Batas diatas disebut juga dengan batas maksimal dan minimal bersamaan (*halah al-haddayn al-a'la wa addnā ma'an*).
- Adapun batas minimal pakaian perempuan adalah menutup daerah *juyūb* (di antara payudara, kemaluan, dan pantat). Jika perempuan mengenakan pakaian kurang dari itu artinya dia telah melanggar batas ketetapan Allah dan itu dilarang.

Akan tetapi M. Syahrur masih mengatakan bahwa perempuan yang bekerja juga diberi ketentuan yang digambarkan sebagai berikut ini:



Batas di atas dinamakan dengan posisi batas lurus (*halah al-mustaqim*) ini artinya hukum tidak berubah meski zaman terus bertambah. Kontektualisasi dari posisi ini adalah hukum bahwa perempuan boleh bekerja apa saja selain menjadi seorang pelacur atau menjadi penari telanjang. Sampai kapan pun ketetapan ini tidak akan berubah.

Sumbu X : adalah zaman, konteks waktu.

Sumbu Y: adalah ketetapan hukum.

LAMPIRAN II

CURRICULUM VITAE

- Nama : Fazat Azizah
- Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 14 Desember 1978
- Alamat : Jl. Bima Sakti 47 Sapean Yogyakarta
- Riwayat Pendidikan :
- SDN 02 Loa Kulu Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, tamat tahun 1992
 - MTs PPKP Ribathul Khail Tenggarong Kutai Kalimantan Timur, tamat tahun 1995
 - MA Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta, tamat tahun 1998
 - Mahasisiwi Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Nama Ayah : Asran Saleh Spd.
- Nama Ibu : Erni Nur'ain
- Alamat : Jl. Mulio Pranoto Rt. 01 no. 26 Loa Kulu Kutai Kartanegara Kalimantan Timur